

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada PT. Pos Indonesia serta hasil uji lapangan selama beberapa waktu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang.
 - a. Bentuk kerugian dalam pengiriman barang di PT. . Pos Indonesia apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan pada barang. Dan jika terjadi kerugian-kerugian tersebut PT. Pos Indonesia akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkutnya dari tempat penyimpanan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian tersebut akan diganti apabila terbukti barang tersebut rusak dikarenakan kelalaian dari pihak pengangkut akan tetapi apabila kerugian tersebut dikarenakan barang yang diangkut telah rusak atau tidak sempurnanya pembungkusan yang telah diketahui oleh pihak pengirim barang, maka barang tersebut tidak tanggung jawab pihak PT. Pos Indonesia dan Jika barang tersebut rusak dan diketahui setelah barang tersebut diterima oleh pihak penerima maka barang tersebut akan dibawa oleh supir dan dilaporkan ke perusahaan. Selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke

penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh PT. Pos Indonesia

- b. Bentuk tanggung jawab yang dikecualikan dari tuntutan ganti rugi pada PT. Pos Indonesia apabila terjadi kerugian yang dikarenakan bukan karena kesalahan penyelenggaraan pengangkutan tetapi karena akibat peristiwa alam seperti tanah longsor, gunung meletus, tsunami maka PT. Pos Indonesia akan mengganti segala kerugian yang diderita. Karena PT. Pos Indonesia tidak mengansuransikan barang-barang yang diangkut maka apabila terjadi kerugian akibat peristiwa alam maka PT. Pos Indonesia akan menggantinya sendiri.

2. Faktor yang menghambat terjadinya kerusakan barang paket atau muatan oleh PT. Pos Indonesia

Faktor ataupun kendala yang dihadapi PT. Pos Indonesia dalam pelaksanaan pengangkutan melalui jalur darat terutama yang berupa faktor alam, kecelakaan, sumber daya manusia, kurang bagus atau sempurnanya pembungkusan dan juga faktor keamanan.

B. Saran

Diketahui bahwa fungsi dari pengangkutan darat adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan aman, tertib dan lancar hingga sampai ditempat tujuan dengan selamat. Oleh karena itu karena sangat pentingnya tanggung jawab dari pengangkut maka penulis menyarankan :

1. Pihak pengangkut (sopir truk) harus memeriksa secara saksama kelayakan truk sebelum menyelenggarakan proses pengangkutan dimulai untuk menghindari hal – hal yang tidak kita inginkan selama dalam perjalanan.
2. Pihak pengangkut harus mengutamakan keselamatan dalam suatu perjalanan
3. Saling adanya kerja sama diantara sopir truk dan anak buahnya agar dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi selama dalam perjalanan.
4. Ekspediter harus mengadakan pengawasan secara ketat terhadap barang kiriman mulai saat pengepakan, sampai pada saat penyerahan barang.
5. Ekspediter haruslah lebih tegas terhadap karyawan yang sering melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Abdul khadir Muhammad. 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bayumedia Publishing, Malang
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Fuady , Munir, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- HMN. Poerwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta, Djambatan
- H.Rustian Kamaludin, 2003, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- _____, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid V, Djambatan,
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing
- Projodikoro, Wiryono 1979. *Asas-asas Hukum Perjanjian Cetakan 11*, Sumur Bandung.
- R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Soebekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Rajawali
- Sri Rejeki, 1980 *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Semarang, Universitas Diponegoro

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta

Sution Usman Adji, , 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta : Rineka
Cipta

Widjaja, Gunawan. Ahmad Yani, 2003, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Muchtaruddin Siregar, 1981, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga penerbitan FE UI, Jakarta

Dokumen – Dokumen :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang –Undang Hukum Dagang